

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk hidup bersama dan saling bergantung satu sama lainnya. Bentuk kehidupan sosial manusia yang paling sederhana yaitu berkeluarga. Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari tatanan sosial masyarakat yang terbentuk dari ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan yang disebut pernikahan atau perkawinan.

Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan semata, akan tetapi pernikahan adalah ikatan sakral yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku di negara tersebut. Hukum yang berlaku di negara Indonesia yang mengatur tentang masalah pernikahan adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam Undang-undang inilah yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Pernikahan menurut Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah saja yang semata-mata hanya ingin menyalurkan hasrat biologis, namun juga berkaitan dengan batin yaitu menyatukan pemikiran dan perasaan kedua orang tersebut dalam suatu ikatan hubungan yang disebut dengan keluarga. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, tentunya harus didukung dengan persiapan yang matang dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Persiapan ini meliputi persiapan materil, psikis dan persiapan mental sehingga pasangan tersebut bisa mengarungi bahtera rumah tangganya dengan harmonis.

Melangsungkan pernikahan tidak bisa sembarangan dan asal-asalan karena ada aturan yang harus dipenuhi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor I

Muhamad Yusuf, 2015

DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Dengan adanya batasan usia pernikahan ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki adanya pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan UU ini sudah berlaku selama 40 tahun sejak diberlakukan, tentunya peraturan ini sudah banyak kelemahan-kelemahan karena perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan yang sangat pesat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengimbau bahwa peraturan UU perkawinan ini sudah tidak relevan lagi. Batasan pernikahan untuk anak perempuan 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun adalah usia anak-anak dimana mereka masih harus mengenyam pendidikan serta masa mencari jati diri mereka.

Pendapat BKKBN ini didukung oleh Witherington (dalam Nurihsan dan Agustin, 2011, Hlm. 17) menyatakan bahwa:

Tahapan perkembangan anak itu terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu : 1) umur 0.0-3.0 tahun memiliki perkembangan fisik yang sangat cepat. 2) umur 3.0-6.0 tahun memiliki perkembangan mental yang pesat. 3) umur 6.0-9.0 tahun memiliki perkembangan sosial yang pesat. 4) 0.9-12 tahun memiliki perkembangan sikap individualis. 5) umur 12-15 mulai memasuki awal penyesuaian sosial.6) umur 15-18 tahun mulai memasuki awal pilihan kecenderungan pola hidup yang akan diikuti sampai dewasa.

Dengan kata lain, memasuki umur 18 tahun saja anak masih mencari pola hidup atau jati dirinya. Hal ini menandakan bahwa anak pada umur 18 ke bawah masih belum siap untuk membentuk keluarga atau melangsungkan pernikahan karena kematangan psikologis dan mental belum sempurna. Berdasarkan landasan tersebut batasan umur menikah untuk laki-laki 25 tahun dan untuk wanita 20 tahun, karena kematangan fisik dan psikologis anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut.

Anjuran BKKBN ini berlandaskan dari perkembangan psikologis anak yang belum mencapai kematangan sehingga bisa berdampak pada keharmonisan dalam

keluarga tersebut. Selain itu, anjuran ini juga dilandasi oleh usia kehamilan dan melahirkan pada perempuan adalah 20-30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut wanita beresiko untuk melahirkan. Selanjutnya ketika anak melangsungkan pernikahan pada usia muda (usia dini) dari segi perekonomian, maka keluarga tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan keluarganya tidak terjamin.

Pada kenyataannya, pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini menurut *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) (dalam Fadlyana dan Larasati, 2009, hlm. 137) yaitu:

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Pelaksanaan pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan, dimana pada daerah tersebut pola pikir masyarakatnya masih sederhana serta didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang tinggi sehingga pernikahan dini tidak bisa dihindarkan. Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini yaitu di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai data pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjaran pada tahun 2013 terdapat 16 kali pernikahan yang terjadi di Desa Sangiang. Merujuk pada ketentuan yang dikemukakan oleh BKKBN mengenai batasan pernikahan, dari 16 kali pernikahan yang terjadi semuanya termasuk pernikahan dini. Pasangan yang belum memenuhi syarat batasan umur menikah biasanya calon mempelai wanita yang mencapai 100%, sedangkan calon mempelai laki-laki yang belum memenuhi syarat mencapai 62.5%, dan yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan hanya dari calon pengantin laki-laki saja yaitu 37,5%.

Banyaknya pernikahan dini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini seperti yang diungkapkan oleh Stang dan Mambaya (2011), yakni “faktor pengetahuan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan kehamilan remaja.”

Pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini di daerah pedesaan masih sangat minim khususnya di Desa Sangiang. Masyarakat belum mengetahui betul tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini maka menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan dini. Jika seorang perempuan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, tentu dia akan memilih untuk menikah pada usia dewasa. Seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya mengetahui bahwa dirinya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun mental.

Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan Banjaran tahun 2013 menunjukkan hanya di Desa Sangiang yang masih banyak anak yang tidak bersekolah. Salah satunya adalah anak yang tidak sekolah dasar (SD) yaitu 9,2%. Sedangkan anak yang tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SMP mencapai 54,4%. Pada daerah ini pendidikan masih dipandang sebagai hal yang utama. Pemahaman orang tua yang memandang pendidikan bukan sebagai hal utama dilatarbelakangi oleh pendidikan orang tua mereka yang rendah sehingga anak-anak yang ada di daerah tersebut banyak yang tidak melanjutkan sekolah. Mayoritas anak-anak yang bersekolah hanya sampai lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas (SMA), namun terdapat pula yang tidak sekolah sama sekali.

Ketika melihat data ini sudah tidak heran masih banyak anak yang melakukan pernikahan dini. Rendahnya pendidikan orang tua berdampak pada pendidikan anaknya sehingga di daerah ini banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah akan tetapi memilih untuk bekerja atau menikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah banyak yang memilih untuk menikah dibandingkan dengan bekerja.

Faktor lain yang mempengaruhi banyaknya pernikahan usia dini yaitu pendapatan (ekonomi). Masyarakat Desa Sangiang mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani yang pendapatan ekonominya tidak menentu tergantung hasil panen yang diperoleh. Orang tua yang memiliki pendapatan kecil biasanya akan enggan untuk menyekolahkan anaknya meski biaya pendidikan sampai ke jenjang SMP sudah digratiskan. Untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarga para orang tua yang memiliki anak perempuan sudah terlihat dewasa memilih untuk menikahkan anaknya. Dengan menikahkan anak maka kebutuhan ekonomi keluarga akan berkurang bahkan berharap kebutuhan ekonominya kelak bisa dibantu oleh menantunya.

Banyaknya pernikahan dini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah anggota dalam suatu keluarga. Semakin banyak anggota keluarga maka kebutuhan ekonomi keluarga pun akan semakin besar pula, ketika hal ini terjadi kemungkinan orang tua untuk segera menikahkan anaknya akan semakin tinggi. Orang tua yang memiliki tanggungan hidup banyak sedangkan pendapatannya rendah akan memilih untuk menikahkan anaknya sehingga setidaknya langkah tersebut dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Perubahan zaman yang semakin pesat disertai dengan pergeseran budaya yang mengarah pada budaya barat pun menjadi salah satu jalan terjadinya pernikahan dini. Pergaulan remaja yang sekarang ini semakin bebas dan tak terkendali menjadi faktor penyebab banyak terjadinya pernikahan dini. Banyak terjadi kasus hamil di luar nikah yang diakibatkan pergaulan remaja yang sudah salah jalan. Ketika terjadi kasus seperti ini untuk mengembalikan nama baik keluarga jalan yang ditempuh orang tua yaitu hanya dengan menikahkan anaknya. Padahal anak yang dinikahkan tersebut masih belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga baik secara fisik karena anak tersebut masih muda dan belum cukup umur, maupun secara mental yang pada dasanya perkembangan psikologis anak tersebut masih harus dibimbing dan dibina.

Pernikahan dini yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada anak yang

dilahirkan. Proses perkembangan seorang anak akan sangat ditentukan pada pendidikan yang mereka terima dari keluarganya. Ketika proses pendidikan di dalam keluarganya berlangsung dengan baik maka anak akan tumbuh dengan perkembangan yang baik pula namun ketika seorang anak kurang menerima pendidikan yang baik dalam keluarga, maka perkembangan anak tersebut akan terganggu. Proses pendidikan anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Perhatian dan dorongan orang tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga.

Ketika seseorang yang secara psikologis belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka sedikit banyak hal tersebut akan mempengaruhi dalam perkembangan anaknya kelak. Kondisi orang tua dengan usia muda seperti ini akan mempengaruhi pola pendidikan atau pola asuh yang diterapkan kepada anak dalam keluarga tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua belum memiliki kematangan emosional serta pendidikan yang cukup untuk merawat anak serta rumah tangganya. Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik maupun psikologis. Peneliti menjadikan hal ini sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Pernikahan Dini pada Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah utama yang diteliti berkenaan dengan, “Bagaimana Dampak Pernikahan Dini pada Pola Asuh Anak dalam Keluarga” (Studi Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten). Untuk lebih memerinci permasalahan di atas, maka disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Sangiang ?
2. Dampak-dampak apa yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Sangiang ?
3. Pola asuh seperti apa yang diterapkan oleh pasangan pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sangiang?
4. Bagaimana dampak pernikahan dini pada pola asuh anak dalam keluarga di Desa Sangiang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai “Dampak Pernikahan Dini pada Pola Asuh Anak dalam Keluarga” (Studi Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten).

Untuk lebih memerinci tujuan di atas, secara lebih terperinci dinyatakan ke dalam tujuan yang lebih khusus sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
2. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Sangiang.
3. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan pernikahan dini dalam mendidik anak di Desa Sangiang.
4. Dampak pernikahan dini pada pola asuh anak dalam keluarga di Desa Sangiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada disiplin ilmu Sosiologi khususnya mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini pada pola asuh anak dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi keluarga pernikahan dini:

- 1) Sebagai bahan pelajaran bagi calon pasangan pernikahan yang lain agar tidak terjadi lagi pernikahan usia dini.
 - 2) Sebagai bahan informasi bagi pasangan pernikahan dini agar mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini pada pendidikan anaknya.
 - 3) Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan pola asuh yang baik pada anak.
- b. Manfaat bagi pemerintah/KUA:
- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan agar mempertimbangkan dengan baik batasan usia pernikahan yang akan dilaksanakan oleh setiap pasangan pernikahan.
 - 2) Sebagai bahan informasi bagi pemangku kebijakan bahwa pernikahan dini berdampak negatif baik bagi pasangan pernikahan dini maupun anak yang dilahirkan sehingga lebih bijaksana dalam mengijinkan pasangan untuk menikah.
- c. Manfaat bagi peneliti sendiri:

Sebagai bahan pertimbangan pada saat kelak akan melangsungkan pernikahan sehingga terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya, agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

- d. Manfaat Penelitian selanjutnya:

Sebagai bahan acuan dan pengetahuan untuk melakukan penelitian terutama melakukan penelitian tentang dampak pernikahan dini.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB I I : Kajian pustaka. Dalam bab ini diuraikan mengenai kosep-konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang memiliki hubungan dalam mendukung penelitian penulis, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : Metode penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan analisis hasil temuan data yang dikaitkan dengan dasar teoritik dan metodologi penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya

BAB V : Simpulan,implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dipaparkan hasil dan pembahasannya dalam skripsi.